



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

BADAN KEUANGAN DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN TANJUNG AGUNG
KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
TELEPON. (0764) 320996 / FAX. (0764) 320996
E-mail : bakeudasiak@gmail.com, Website : www.bkd.siakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR: 36 /KPTS/BKD/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

- Menimbang : a. Bahwa standar pelayanan Pajak Daerah merupakan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh oleh setiap wajib pajak secara minimal dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan pendapatan daerah;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Siak Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK**

M E M U T U S K A N

- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup :
1. Pelayanan Pajak Hotel;
 2. Pelayanan Pajak Restoran;
 3. Pelayanan Pajak Hiburan;
 4. Pelayanan Pajak Reklame;
 5. Pelayanan Pajak Penerangan Jalan PLN dan Non PLN;
 6. Pelayanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 7. Pelayanan Pajak Parkir;
 8. Pelayanan Pajak Air Bawah Tanah;
 9. Pelayanan Pajak Sarang Burung Walet;
 10. Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 11. Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura

Pada tanggal : 03 Juni 2022

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK**


Drs. L. BUDHI YUWONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690601 199002 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala
BKD Kabupaten Siak

Nomor : 36/KPTS/BKD / 2022

Tanggal : 03 Juni 2022

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

A. PENDAHULUAN

1. Visi

Terwujudnya Kabupaten Siak yang Amanah, Sejahtera, dan Lestari dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis dan Budaya Melayu

2. Misi

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah melalui penerapan E-Government

3. Ruang Lingkup

Tugas

Melayani 11 Pajak Daerah

3. Jenis-Jenis Pelayanan

1) Pelayanan Pendaftaran PBB P2 Baru dan Mutasi

2) Pelayanan Pajak Air Bawah Tanah dan Pelayanan Pajak Rekame

3) Pelayanan Pendaftaran Wajib Pajak dan Penerimaan Laporan Usaha Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir

4) Pelayanan Permohonan Keberatan

5) Pelayanan Pembayaran SSPD BPHTB, Surat Keterangan Bebas BPHTB

6) Verifikasi dan Validasi BPHTB

STANDARD PELAYANAN (dibuat sesuai jenis-jenis pelayanan)

- 1) Pelayanan Pendaftaran PBB Pedesaan dan Perkotaan baru dan Mutasi (Pemecahan dan Penggabungan)

No	Komponen	Uraian
1.	<p>Persyaratan Pelayanan</p> <p>1. Data Baru</p> <p> a. Regular</p> <p> b. Individual</p> <p>2. Mutasi</p>	<p>1. Photo copy KTP</p> <p>2. Surat Kepemilikan Tanah yang dilegalisir</p> <p>3. Mengisi Form Data Baru</p> <p>4. Fotocopy IMB (jika ada)</p> <p>5. Legalitas Dokumen lainnya seperti Akte Jual Beli</p> <p>1. Photo copy KTP</p> <p>2. Surat Kepemilikan Surat Tanah yang dilegalisir</p> <p>3. Mengisi Form Data Baru</p> <p>4. Fotocopy IMB</p> <p>5. Fotocopy RAB</p> <p>6. Legalitas Dokumen lainnya seperti Akte Jual Beli</p> <p>1. Photo copy KTP</p> <p>2. Surat Kepemilikan Surat Tanah sesuai denganKTP</p> <p>3. Mengisi Form Mutasi</p> <p>4. IMB apabila ada Bangunan</p> <p>5. Membawa SPPT Induk/Awal</p> <p>6. Melunasi Tunggakan tahun sebelumnya</p> <p>7. Apabila Tanah Warisan wajib melampirkan fotocopySurat Waris dan Kuasa Waris</p> <p>8. Legalitas Dokumen lainnya seperti Akte Jual Beli</p>
	<p>3. Pemecahan</p> <p>4. Penghapusan</p> <p> a. Double (ganda)</p> <p> b. Penggabungan</p> <p> c. Tidak ada Objek/subjek</p> <p>5. Duplikat/Salinan Tahun Berjalan</p>	<p>1. Photo copy KTP</p> <p>2. Surat Kepemilikan Surat Tanah sesuai denganKTP</p> <p>3. Mengisi Form</p> <p>4. Membawa SPPT Induk/Awal</p> <p>5. Melunasi Tunggakan tahun sebelumnya</p> <p>6. Legalitas Dokumen lainnya seperti Akte JualBeli</p> <p>1. Photo copy KTP</p> <p>2. Surat Kepemilikan Surat Tanah sesuai denganKTP</p> <p>3. Mengisi Form Data Perubahan</p> <p>4. Membawa SPPT Induk (untuk Penggabungan)</p> <p>5. Melunasi Tunggakan tahun sebelumnya</p> <p>6. SPPT PBB-P2 yang akan dihapuskan dan SPPT PBB-P2 yang berisikan data yang benar oleh WP PBB-P2</p> <p>1. Surat permohonan wajib pajak</p> <p>2. Bukti lunas tahun berjalan</p>

2.	Sistem dan Mekanisme Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Pelayanan menyerahkan berkas permohonan PBB baru dan Mutasi (Pemecahan dan Penggabungan) 2. Sub Bid Pengolahan Data dan Informai, menganalisa dan memverifikasi berkas untuk dilakukan penginputan setelah di ZNT pada Subbid Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB da BPHTB 3. Subbid Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB da BPHTB memeriksa kembali berkas yang masuk untuk di verifikasi untuk menetapkan besaran dan mengesahkan pajak PBB P2. 4. SPPT PBB - P2 yang telah selesai diproses dan telah di tandatangani oleh Kaban di serahkan ke Wajib Pajak 5. Pembayaran dapat dilakukan pada loket BANK RIAU KEPRI yang berada pada kantor BKD KAB. SIAK dan dapat dibayarkan melalui Bank Riau Kepri yang telah di tunjuk di 14 Kecamatan dengan menunjukan NOP.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reguler 5 (lima) hari 2. Luas Tanah lebih dari 10.000 m², 7 (tujuh) hari Peninjauan Lapangan
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPPT PBB - P2 2. SK. NJOP
6.	Penanganan Pengaduan,Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan Langsung melalui Pelayanan Pengaduan kantor BKD KAB. SIAK 2. Pengaduan Tidak Langsung melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Telepon (0812-7527-370) b. Website https://bkd.siakkab.go.id/ c. email bkdumumkabsiak@gmail.com

4. Pelayanan Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame

No	Komponen	Uraian
1.	<p>Persyaratan Pelayanan</p> <p>1. Data Baru</p> <p>2. Perpanjangan</p> <p>3. Tutup / Penghapusan</p> <p> a. Double</p> <p> b. Penghapusan karena TUTUP</p>	<p>1. Photo copy KTP</p> <p>2. Photo copy SITU /SIUP /NPWP (apabila ber badan hukum)</p> <p>3. Mengisi Formulir pendaftaran dan menanda tangani</p> <p>4. Photo konten/reklame dsb</p> <p>5. Jumlah dan ukuran reklame</p> <p>6. Surat Rekomendasi/Ijin titik pemasangan</p> <p>7. Nomor kontak person</p> <p>8. Alamat/Email konfirmasi Wajib Pajak Langsung diluar Siak</p> <p>1. Mengisi Formulir pendaftaran dan menandatangani</p> <p>2. Photo konten/reklame dsb</p> <p>3. Jumlah dan ukuran reklame</p> <p>4. Surat Rekomendasi/Ijin titik pemasangan</p> <p>5. Nomor kontak person</p> <p>6. Alamat/Email konfirmasi Wajib Pajak Langsung diluar Siak</p> <p>1. SKPD double (Reklame)</p> <p>-Reklame</p> <p>1. Surat permohonan dari WP</p> <p>2. Berita acara lapangan</p> <p>-Pajak Air Tanah</p> <p>1. WP wajib melunasi Pajak /tunggakan</p> <p>2. Memeriksa ke lokasi secara langsung</p> <p>3. Membuat berita acara penutupan</p>
2	<p>Sistem dan Mekanisme Penyelesaian</p>	<p>1. Petugas informasi (<i>Front Office</i>) mengarahkan wajib pajak ke petugas pelayanan</p> <p>2. Petugas Pelayanan menerima, memberikan penjelasan dan menginput data</p> <p>3. Sub Bid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan menghitung dan menerbitkan SKPD</p> <p>4. Jika data berubah disertai dengan Berita Acara dilakukan pemeriksaan lokasi</p> <p>5. SKPD segera ditandatangani Kepala Bidang dan sebelumnya diparaf Kasubbid</p> <p>6. SKPD didistribusikan/diberikan kepada WP bisa dilakukan pembayaran pada bank yang telah ditentukan sebelum lewat tanggal jatuh tempo</p> <p>7. Pembayaran dapat dilakukan pada loket BANK RIAU KEPRI yang berada pada kantor BKD KAB. SIAK.</p>

3.	a. Jangka Waktu Penyelesaian berkas b. Jangka waktu peninjauan lapangan	Mulai melengkapi berkas perhitungan dan penginputan pajak air tanah 30 menit terbit SKPD Untuk pendaftaran baru proses penginputan 30 menit, perpanjangan 30 menit persatu konten reklame jika jaringan tidak ada gangguan Untuk data baru proses peninjauan lapangan persatu konten reklame 3 jam dan apabila lebih dari 2 konten memerlukan 1 hari
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	1. Pendaftaran Pajak Air Tanah dan Wajib Pajak Reklame 2. Penerbitan SKPD Air Tanah dan Reklame 3. Penerbitan STPD Air Tanah dan Reklame 4. Penerbitan SKPD Tambahan Pajak Reklame
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan Langsung melalui Pelayanan Pengaduan Kantor BKD KAB. SIAK a) Pengaduan Tidak Langsung melalui Telepon (0812-7539-0815) b) Website https://bkd.siakkab.go.id/ c) email bkdumumkabsiak@gmail.com

5. Pelayanan Pendaftaran Wajib Pajak dan Penerimaan Laporan Usaha Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan 1. Pendaftaran 2. Pelaporan bulanan Wajib Pajak	1. Wajib Pajak membawa persyaratan sebagai berikut a. Photo copy KTP b. NPWP PPh c. SITU (Badan Usaha) d. SIUP (Badan Usaha) e. Foto copy tempat usaha (Badan Usaha) 1. SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 2. Laporan omset / potongan pajak 3. Laporan pemakaian genset dalam satu bulan untuk Wajib Pajak PPJ Non PLN
2.	Sistem dan Mekanisme Penyelesaian	1. Wajib Pajak membawa persyaratan tersebut di atas kepada bagian loket pelayanan 2. Petugas pelayanan menerima dan memverifikasi berkas persyaratan Wajib Pajak 3. Setelah berkas persyaratan lengkap, petugas sub bidang pendaftaran dan pendataan menginput data Wajib Pajak ke dalam SIMPAD (Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah)

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Data Wajib Pajak yang diinput ke dalam SIMPAD oleh petugas diterbitkan kartu NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) dan surat pengukuhan yang dikhususkan bagi WP baru sebagai bukti bahwa WP tersebut telah resmi terdaftar sebagai Wajib Pajak dan proses pendaftaran bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan badan usahanya telah selesai. 5. Sedangkan untuk Wajib Pajak yang sudah terdaftar, proses dilanjutkan dengan penerbitan SPTPD yang di dalamnya tertera besaran ketetapan pajak yang diperoleh dengan perhitungan dari besaran laporan penghasilan Wajib Pajak 6. Setelah SPTPD diterbitkan, Wajib Pajak yang telah memiliki SPTPD dapat membayarkan pajak usahanya di loket pembayaran BKD Kab. Siak, 7. Wajib Pajak membayar pajak sesuai ketetapan pajak yang tertera di SPTPD dan WP memperoleh SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) sebagai bukti sah pembayaran pajaknya tersebut, 8. Pembayaran dapat dilakukan pada loket BANK RIAU KEPRI yang berada pada kantor BKD KAB. SIAK.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 (Tiga Puluh) menit untuk WP telah terdaftar 30 (tiga Puluh) Menit untuk WP baru (Penerbitan NPWPD) 1(satu) hari Surat Pengukuhan Wajib Pajak
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) 2. Surat Pengukuhan Wajib Pajak 3. SSPD 4. SPTPD
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan Langsung melalui Pelayanan Pengaduan Kantor BKD KAB. SIAK Pengaduan Tidak Langsung melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Telepon (0812-7539-0815) b. Website https://bkd.siakkab.go.id/ c. email bkdumumkabsiak@gmail.com

6. Pelayanan Permohonan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Denda (Administratif)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Photo copy tanda bukti identitas (KTP / KK) 3. Surat Kuasa bermaterai (dalam hal dikuasakan pengurusan kepada pihak lain) 4. Photo copy SPPDT/ SKPD/ STPD 5. Photo copy STS 6. Bukti – bukti lain yang diperlukan 7. Kontak Person

2.	Sistem dan Mekanisme Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak membawa persyaratan tersebut di atas kepada bagian loket pelayanan 2. Petugas pelayanan menerima dan memverifikasi berkas persyaratan Wajib Pajak 3. Setelah berkas persyaratan lengkap, dibawa ke Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan 4. Berkas permohonan Wajib Pajak diidentifikasi oleh Ka. Subbid Pemeriksaan, Keberatan dan Peraturan PerUndang-Undangan. 5. Ka. Subbid Pemeriksaan, Keberatan dan Peraturan PerUndang-Undangan membuat surat tugas pemeriksaan 6. Petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan 7. Hasil BAP dibahas dalam Rapat Pembahasan lintasBidang 8. Hasil keputusan Rapat Pembahasan antar Bidangdituangkan dalam Notulen 9. Petugas membuat Telaahan Staf / Telaahan Dinasberdasarkan Notulen Rapat 10. Petugas menyiapkan Surat Keputusan Kepala Badan 11. Petugas membuat Draf Surat Keputusan Bupati 12. SK Kepala Badan diajukan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 (lima belas) menit untuk verifikasi diloket pelayanan 30 (tiga Puluh) menit untuk identifikasi berkas permohonan penghapusan / pengurangan 1 (satu) bulan untuk proses Surat Keputusan Kepala Badan 5 (lima) bulan untuk proses Surat Keputusan Bupati
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	SK Bupati dan/atau SK Kepala Badan
6.	Penanganan Pengaduan,Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengaduan Langsung melalui Pelayanan Pengaduan Kantor BKD KAB. SIAK 3. Pengaduan Tidak Langsungmelalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Telepon (0812-7539-0815) b. Website https://bkd.siakkab.go.id/ c. email bkdumumkabsiak@gmail.com

7. Pelayanan Pembayaran SSPD BPHTB, Surat Keterangan Bebas BPHTB, Verifikasi dan Validasi BPHTB

No	Komponen	Uraian
p	1. Pembayaran SSPD BPHB 2. Surat Keterangan Bebas BPHTB 3. Verifikasi dan Validasi BPHTB	1. Melampirkan SPPT PBB 2. Mengisi Penomoran SSPD BPHTB 3. Menginput Data Wajib Pajak di SIMPAD 1. Wajib Pajak mengisi Surat Permohonan 2. Wajib pajak melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3. Wajib pajak melampirkan SPPT PBB dan Tanda Lunas Tahun berjalan 4. Wajib pajak melampirkan fotocopy Sertifikat Tanah 5. Wajib Pajak melampirkan IMB (untuk Peningkatan HGB ke Hak Milik) 1. Wajib Pajak melampirkan Photo copy KTP 2. Melampirkan Foto copy SSP (PPH Pasal 21) 3. Melampirkan SPPT PBB dan Tanda Lunas Tahun Berjalan 4. Melampirkan Kwitansi atau Photo copy Akta 5. Melampirkan Photo copy Sertifikat Tanah 6. Melampirkan Photo copy Surat keterangan Kematian (Waris) 7. Melampirkan photo copy Surat keterangan Ahli Waris (Waris)
2.	Sistem dan Mekanisme Pelayanan Pembayaran SSPD BPHTB Bagian Mekanisme Pembuatan Surat Keterangan Bebas BPHTB	1. Wajib Pajak membawa persyaratan tersebut diatas kepada bagian Loker pelayanan 2. Petugas pelayanan menerima dan memberi nomor berkas SSPD BPHTB Wajib Pajak. 3. Setelah lengkap petugas menginput data wajib pajak ke dalam sistem SISMIOP (Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak) 4. Setelah data di input ke SISMIOP wajib pajak membayar ketetapan 1. Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB yang telah di sahkan oleh petugas BANK RIAU KEPRI. 2. Wajib Pajak melampirkan Surat Permohonan dan dokumen (lengkap) yang diperlukan untuk pembuatan SKB BPHTB 3. Petugas membuat Surat Keterangan bebas BPHTB sebanyak 3 (tiga) lembar 4. Lembar pertama berupa alur yang diparaf oleh petugas dan Kasubbid kemudian ditandatangani oleh Kabid 5. Lembar kedua untuk Wajib Pajak dan diserahkan keloker 6. Lembar ketiga untuk arsip

	Bagian Mekanisme Verifikasi dan Validasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak membawa persyaratan atau kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk verifikasi dan validasi ke loket pelayanan 2. Berkas lengkap petugas memvalidasi SSPD BPHTB kemudian melakukan penomoran dikolom penelitianvalidasi 3. Membuat tanda terima pendaftaran validasi 4. Kemudian berkas di paraf oleh Kasubbid dan ditandatangani oleh Kabid 5. Setelah selesai SSPD BPHTB di stempel atau diverifikasi 6. Kemudian lembar 1, 2, 3 SSPD BPHTB diserahkan keloket pelayanan sedangkan lembar 4, 5, 6 diarsipkan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 (lima belas) menit untuk Pembayaran SSPD BPHTB 3 (tiga) hari untuk Surat Keterangan Bebas BPHTB 3 (tiga) hari Verifikasi dan Validasi SSPD PBHTB
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	1. SSPD BPHTB
6.	Penanganan Pengaduan,Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan Langsung melalui Pelayanan Pengaduan Kantor BKD KAB. SIAK Pengaduan Tidak Langsung melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Telepon (0812-7527-370) b. Website https://bkd.siakkab.go.id/ c. email bkdumumkabsiak@gmail.com

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura

Pada tanggal : 03 Juni 2022

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK**

Drs. L. BUDHI YUWONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690601 199002 1 001